BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, yang berjudul Manajemen Lembaga Zakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Lembaga Lazismu Kab. Cirebon), maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan Zakat di Lazismu Kab. Cirebon dimasa sebelum pandemi dan sesudah pandemi datang ke Indonesia sama ajah dari manajemen perencanaan, manajemen pengorganisasian, manajemen pengarahan, dan manajemen pengawasan.
2. Hambatan Manajemen Zakat dilihat dari manajemen perencanaan, manajemen pengorganisasian, manajemen pengarahan, dan manajemen pengawasan di Lembaga Lazismu Kab. Cirebon itu ada saja hambatan tetapi berbeda-beda mulai dari kurangnya sumber daya manusia, jarang ketemu oleh badan pengurus, dan badan pengawas, dan belum adanya kordinasi yang belum maksimal untuk merencanakan suatu kegiatan, belum maksimal dari segi penerimaan, dan belum maksimal juga dari segi penyalurannya, sedangkan ancamannya berbeda-beda mulai dari penerimaan zakat, infaq, dan shodaqohnya kurang maksimal, resign atau dikeluarkan oleh Lembaga tersebut, penyalurannya takut tidak tepat sasaran, dan kurangnya rutas laporan kepada muzakki atau donatur
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat dilihat dari manajemen perencanaan, manajemen pengorganisasian, manajemen pengarahan, dan manajemen pengawasan di Lembaga Lazismu Kab. Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19, yaitu sudah sesuai dengan Hukum Islam yang sudah ada sejak pada Masa Nabi Muhammad SAW dan sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah di teliti oleh penulis, maka ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat cirebon, baik yang ada pada tingkat desa, kabupaten, dan kota, mari kita bekerja sama dalam membangun pemerataan kesejahteraan umat melalui zakat.
2. Untuk pihak lembaga Lazismu Kab. Cirebon supaya menjaga kepercayaan para donatur/muzakki harus terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada donatur baik dari akses informasi, sosialisasi, dan kemudahan pembayaran zakat.
3. Untuk kepada donatur/muzakki supaya memberikan sedikit rezekinya untuk masyarakat yang kurang mampu (fakir miskin), terlebih lagi dimasa sekarang negara Indonesia sedang mengalami bencana pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia melemah.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON